



Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi di Kabupaten Aceh Utara)

Safri¹, Desi Maulida²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Indonesia.

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Received: March 02, 2020
Revised: April 24, 2020
Accepted: April 28, 2020
Available online: April 30, 2020

KEYWORDS

Role, Government, Underaged children, Sexual Violence.

CORRESPONDENCE

Phone: +6285260799939
E-mail: safri1290@utu.ac.id

A B S T R A C T

The current problems of globalization era including sexual violence of underaged including rape and abuse, even in North Aceh Regency--child abuse occurs year by year which give negative impact to the future generations thus government need to pay special attention to solve this problem. The purpose of this study is to explain and describe the role of the North Aceh District Government in tackling sexual violence of underaged and to explain and analyze sexual violence which mostly occurs in North Aceh District. Law of Indonesian Republic Number 23 of 2003 concerning child protection. However, for existing law (qanun in Aceh terminology) No. 11/2008 on child protection, sexual violence gets government coordinating with all sectors; providing psychologists in healing trauma and further providing education and guidance of sexual abuse. The obstacles of this research are lack of facilities and lack of commitments in carrying out the rules, lack of religious understanding, lack of deterrent effects provided by government for sexual violence perpetrators thus it is suggested that government provides strict sanctions to the destructive perpetrators nation's generation

PENDAHULUAN

Kejahatan yang terjadi selama ini menjadi sorotan yang perlu mendapatkan penanganan dari pihak yang berwajib serta masyarakat. Permasalahan kejahatan tidak hanya masalah yang mudah bagi masyarakat yang terus terjadi perkembangan selama ini. Berbagai perkembangan yang terjadi selama ini menyebabkan perubahan akidah dan nilai. Jika perubahan tersebut ada tata nilai yang positif maka akan meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, jika sebaliknya masyarakat menggunakan nilai negative akan menghancurkan tatanan nilai dan budaya masyarakat. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab sebuah perilaku penyimpangan yang dapat merugikan, serta juga tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

Tindakan kekerasan seksual salah satu perilaku yang menyimpang dan kejahatan yang menjadi perhatian dalam masyarakat. Untuk sekarang berbagai media massa memberitakan tindak kejahatan kekerasan seksual baik itu dari media cetak sampai media elektronik. Melihat dari sejarah kejahatan tindak kekerasan seksual ini sudah ada sejak lama, bahkan bisa kita katakan bahwa itu salah satu kejahatan klasik yang terus diikuti berdasarkan perkembangan yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti kasus pemerkosa akan ada pada setiap perkembangan dan tidak jauh berbeda dengan

kasus pemerkosaan sebelumnya. Kekerasan seksual yang terjadi selama ini bukan saja terjadi pada kota besar namun juga banyak terjadi pada pedesaan yang masih sangat tradisional dan adat istiadatnya masih terbangun dengan baik. Kejahatan seksual tersebut tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi banyak dialami oleh anak-anak yang masih di bawah umur, tentu saja problematika tersebut menjadi tanggungjawab bersama khususnya pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Anak di bawah umur adalah anak belum memiliki kedewasaan seperti yang dijelaskan Menurut UU RI No. 4 tahun 1979 Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Salah satu kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia William Stuart Brown, atas kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap dua anak di Karangasem, dipandang beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terlepas dari penyesalan dan simpati atas kasus bunuh diri Brown di Lembaga Pemasarakatan Amlapura, sehari setelah keputusan vonis itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasusnya. Kasus itu menggambarkan bagaimana pedofilia dan kejahatan seksual

terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita meresponsnya.

Upaya untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, pemerintah telah mengambil langkah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana pada pasal 58 menjelaskan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dari bentuk kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan mental yang terjadi, bahkan perlindungan dari kasus perlakuan yang tidak baik, menelantarkan anak, serta melakukan suatu pelecehan seksual selama dalam pengasuhan dan pembinaan keluarga terutama orang tua dan juga walinya, atau yang bertanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut.

Anak sebagai penerus bangsa yang merupakan generasi kedepan, kehidupan anak tersebut sebagai cermin dalam kehidupan Negara dan juga bangsa. Anak-anak dapat diwarnai dengan wajah ceria dan mendapat jaminan agar anak-anak dapat hidup sebagai dunia anak-anak tersebut tidak dengan rasa trauma, takut dan tidak nyaman dengan lingkungannya.

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar sangat dibutuhkan karena kejahatan yang terjadi selama ini dapat dilakukan oleh siapapun dengan adanya kesempatan, sehingga tidak menutup kemungkinan anak salah satu sasaran kejahatan. Untuk sekarang ini kejahatan kesusilaan sedang maraknya terjadi, diantaranya kejahatan pencabulan baik itu dilakukan kepada orang dewasa dan juga dilakukan kepada anak-anak dibawah umur.

Tindakan kekerasan pada anak akan mengganggu psikologis dan untuk perkembangan lainnya, sehingga dapat menimbulkan trauma yang berkelanjutan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi trauma seumur hidup anak tersebut. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, hal tersebut berpengaruh kepada pergaulan anak sehari-hari, bisa menimbulkan sikap tidak baik, merasakan minder pada saat bergaul, terjadinya ejekan kawan, merasa takut yang sangat berlebihan, sehingga mentalnya terganggu. Maka diperlukan keterlibatan pihak penegak hukum untuk melakukan pencegahan kejahatan asusila terhadap anak dibawah umur. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur perlu pengkajian yang mendalam oleh penegak hukum, karena kasus tersebut masih sangat sering terdengar di masyarakat, walaupun Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dua pasal yang menjelaskan tentang hukuman berat siapapun yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan seksual pada anak dibawah umur diantaranya pada pasal 81, pasal 82, akan tetapi kasus kekerasan seksual anak dibawah umur masih juga terjadi.

Kabupaten Aceh Utara salah satu kabupaten yang di mana masyarakatnya masih sangat dikuatkan dengan nilai-nilai dan memiliki moral keagamaan. Terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak, sudah sangat sering terdengar baik di kota maupun di pelosok Desa, berdasarkan observasi awal salah satu kekerasan seksual dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang kakek pada anak kelas 4 SD yang termasuk anak di bawah umur, menjadi korban kekerasan yang membuat anak sampai sekarang ini menjadi trauma akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab, selain itu kasus di cot girek anak yang berumur 14 tahun telah hamil 4 bulan, yang akan

menghancurkan masa depannya. (Observasi awal, 14 Maret 2019).

Kabupaten Aceh Utara kasus kekerasan seksual pada terjadi dengan perkembangan teknologi mudahnya baik itu orang dewasa dan juga anak-anak dalam penggunaan media sosial dan internet dengan berbagai situs yang ditidak senonoh dan tidak patut untuk ditonton, kuranya rasa untuk menghargai sesama seperti antara laki-laki dan perempuan juga kerap terjadi kekerasan seksual termasuk kepada anak.

Banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap anak namun untuk saat ini Kabupaten Aceh Utara belum ada aturan khusus untuk melindungi kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian perlakuan pada anak harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah untuk melindungi masa depan bangsa. Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menganggulangi Pelecehan Seksual Pada Anak di Bawah Umur" (Studi pada Kabupaten Aceh Utara).

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian tersebut adalah:

- Untuk menjelaskan dan menganalisis kasus kekerasan seksual pada anak banyak terjadi di Kabupaten Aceh Utara
- Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak.
- Untuk mendeskripsikan kendala pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak.

METODE

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yang bersifat *deskriptif* ataupun menggambarkan. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell dalam (Iskandar, 2009), metode pendekatan kualitatif adalah bagian dari suatu proses penelitian untuk memahami suatu masalah sosial dalam masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan secara kompleks terkait data-data yang ada secara terperinci, dengan melihat langsung pada situasi yang terjadi.

Sumber data yang dipakai untuk menganalisis masalah terkait dengan kekerasan anak dibawah umur yaitu sumber data primer yaitu data yang didapat dilapangan yaitu observasi dan wawancara yang telah dilakukan dan sekunder yaitu data yang berdasarkan kepustakaan yaitu data dari buku, media massa, internet dan jurnal Menurut (Silalahi, 2009), yang menjelaskan bahwa data primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari perilaku yang disebut "first-hand information". Dan sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Teknik pengumpulan data Menurut Milesand Huberman dalam (Sugiyono, 2014), diantaranya observasi yaitu peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat kondisi pelaku kekerasan seksual dan juga korban dari kekerasan seksual, observasi yang digunakan yaitu observasi non partisipan yaitu peneliti hanya melihat dan menganalisis terhadap kejadian namun tidak ikut dalam kegiatan pemerintah, wawancara yang dilakukan peneliti langsung menanyak kepada informan yang bisa memberikan jawaban diantaranya Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK); Anggota Dewan pada Komisi E DPRD

Kabupaten Aceh Utara Akademisi Masyarakat korban pelecehan seksual dan data-data dokumentasi yaitu jumlah korban kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur selama ini.

Teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2009), menggunakan model interaktif. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat, penyajian data di mana peneliti memilahkan data-data terkait kekerasan seksual pada anak untuk mendapatkan jawaban yang nyata, dan penarikan kesimpulan / verifikasi dan kemudian proses akhir untuk mengambil kesimpulan dari data lapangan terkait kekerasan seksual anak dibawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Aceh Utara

Anak sebagai anugrah yang diberikan sehingga perlu dirawat dengan baik, anak merupakan penentu kehidupan bangsa dan Negara di masa yang akan datang, sehingga dalam mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa dengan menumbuhkan kembangkan perkembangan moral fisik/motorik, bahasa, kognitif dan juga sosial emosional anak, karena anak memiliki hak penuh untuk mendapatkan hidup yang layak serta adanya perlindungan dari pemerintah. Namun akhir-akhir ini baik di lihat dari keseharian nyata dan juga dari pemberitaan media sosial anak menjadi korban kekerasan bahkan terjadi kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang bisa menghancurkan generasi sebagai penerus bangsa, jika dari sejak kecil mendapat kekerasan maka akan berdampak buruk kepada masa depan anak.

Penanganan kekerasan seksual pada anak merupakan tanggung jawab dari pada keluarga korban untuk menjaga dan mendidik anaknya, lingkungan sekolah yang di anggap aman untuk anak dalam mendapatkan pendidikan dan perlindungan, masyarakat setempat, aparat Gampong dan Keuchik yang memberikan berbagai informasi ke pada masyarakat untuk menjaga anak dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Utara maka pemerintah wajib memberikan perlindungan pada anak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual bagi perempuan korban dan berdampak sosial kepada masyarakat. Berikut disajikan pada Tabel 1. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Aceh Utara

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	23
2	2016	31
3	2017	39
4	2018	24

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terus terjadi dari tahun 2015, bahkan kekerasan seksual tertinggi pada tahun 2017 yaitu

sebanyak 39 kasus kekerasan seksual, kemudian pada tahun 2018 menurun namun kasus tersebut masih terjadi, kekerasan seksual pada anak harus ditanggulangi dengan baik, banyak diantaranya kasus kekerasan di atas dilakukan oleh orang terdekat anak-anak tersebut, bahkan masih ada kasus yang ditutupi oleh masyarakat karena mengangab aib keluarga, walaupun Kabupaten Aceh Utara sangat ketat dengan keagamaan, namun masih ada orang-orang yang masih kurang moral, kurangnya pendidikan agama sehingga terjadi kasus pelecehan seksual pada anak khususnya anak di bawah umur. Pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur kebanyakan yaitu orang-orang terdekat seperti tetangga, saudara bahkan ayah tiri anak, yang susah untuk dipercayai oleh masyarakat

Banyaknya kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Utara salah satu diakibatkan wilayah Aceh Utara yang terlalu luas sehingga susah terjangkau oleh pemerintah dan masih ada masyarakat yang masih sangat kurang kesadarannya akan akal moral walaupun kita ketahui bahwa Aceh Utara mayoritas masyarakat beragama islam yang begitu kuat, serta lemahnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat setempat, banyak pengaruh dari media yang ditonton dengan teknologi canggih yang dimiliki sekarang ini seperti bebas akses penggunaan internet.

Faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak dibawa umur di Kabupaten Aceh Utara diantaranya adalah pelecehan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur salah satu faktor dari pada penjaagaan keluarga dan lingkungan sekitar, untuk sekarang ini banyak terlihat bahwa ada orang tua yang tidak memperdulikan anaknya dalam bermain atau masih kurang perhatian untuk mencari anaknya jika sudah tidak pulang dalam beberapa jam, kedekatan antara orang tua dan anak merupakan hal yang sangat penting untuk lebih mengetahui pribadi anak. Hampir semua kasus kekerasan seksual pada anak yang diakibatkan oleh kelalaian orang tua dalam menjaga anak.

Pencegahan dilakukan mulai dari keluarga salah satu benteng yang paling kuat dari perlindungan. Agar keluarga mampu memberikan perlindungan proteksi yang maksimum terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan seksual maka para keluarga harus diperkuat edukasi, dengan diberikan pendidikan, pembelajaran ke keluarga tentang pelecehan seksual, bagaimana rentannya terjadinya pelecehan seksual terhadap anak sehingga setiap keluarga itu bisa membuat langkah-langkah preventif dan untuk sekarang ini hampir 70% pelaku seksual adalah keluarga atau orang-orang terdekat

Pelecehan anak dibawah umur sangat umum terjadi, mereka salah satu mangsa yang paling potensial bagi penjahat seksual, dan juga merupakan satu mangsa yang diincar oleh penjahat pelaku seksual yang memiliki motivasi besar untuk melakukan tindakan anomali ataupun tindakan penyimpangan. Anak yang masih kecil yang belum mengerti akan kejahatan dan masih sangat mudah untuk dipengaruhi bahkan dibohongi, sangat mudah diancam untuk tidak bersuara ke pada orang lain, apalagi permasalahan pelecehan seksual yang dialaminya, merasa takut untuk menceritakan kepada orang tua atau kepada orang terdekatnya, sehingga anak harus di jaga dan diperhatikan. Untuk sekarang ini begitu banyak perhatian terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur, apa lagi pelecehan seksual tersebut sudah sering terjadi di lingkungan sekitar, walaupun pemerintah

menghukum para pelaku pelecehan seksual namun belum terasa jera.

Peran pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Aceh Utara dari tahun ketahun terus terjadi termasuk pada kekerasan seksual pada anak, untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi atau aturan dalam melindungi anak bangsa dari berbagai kekerasan dan khususnya kekerasan seksual seperti pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan anak, undang-undang PKDRT, undang-undang pornografi, undang-undang perlindungan saksi, dan undang-undang trafficking, semua aturan tersebut untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat.

Perlindungan terhadap kekerasan anak yang mengatur tentang pelecehan seksual dalam UUD, dan juga mengenal KUHP sebagai dasar hukum tentang pemerkosaan disebut dalam pasal 284 KUHP, dalam perkembangan kejahatan terhadap anak selalu bertambah dari tahun ke tahun, aturan yang telah dikeluarkan dalam UU No 13 Tahun 2006, Undang-Undang kesehatan, Undang-Undang sistem peradilan anak, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, kemudian dengan banyak permasalahan kekerasan yang terjadi di Provinsi Aceh dan khususnya di Kabupaten Aceh Utara untuk melindungi dari kasus kekerasan telah lahir qanun Aceh yaitu Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak, pemerintah mengeluarkan qanun tersebut pada tahun 2008, untuk memberikan perlindungan kepada anak, walaupun kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Aceh Utara masih terjadi sampai sekarang ini, namun belum ada aturan khusus qanun kabupaten Aceh Utara untuk penanggulangannya.

Penjelasan dari Saifullah yang merupakan salah satu Anggota Komisi E pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang menjelaskan bahwa sampai sekarang ini kebijakan untuk perlindungan masih berdasarkan qanun Aceh jika qanun Kabupaten Aceh Utara sendiri belum ada qanun terkait hal tersebut, walaupun banyak terdengar kasus kekerasan seksual pada anak namun belum banyak laporan dari para korban kepada anggota DPRK, bahkan sering terjadi kekerasan pada anak dilakukan oleh orang terdekat yang banyak ditutupi dan diselesaikan secara damai oleh masyarakat tidak diekspos hanya diketahui dari isu-isu masyarakat, dengan belum banyaknya laporan maka qanun tidak bisa dikeluarkan, karena qanun dikeluarkan dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat", (Wawancara, 8 Januari 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas untuk membantu generasi bangsa pemerintah perlu komitmen dalam menangani kekerasan seksual pada anak tidak perlu ada laporan oleh masyarakat, namun dengan kasus yang ada di media massa sekarang ini aturan tersebut bisa dikeluarkan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan sehingga perlu kebijakan untuk melindungi generasi bangsa.

Aturan untuk penanggulangan kekerasan yang terjadi pada anak merupakan hal yang sangat penting namun disamping itu yang harus diutamakan adalah edukasi terhadap keluarga karena disini keluarga adalah benteng utama untuk melindungi seorang anak dari berbagai hal yang akan terjadi,

termasuk hal yang negatif. Oleh karena itu harus ada edukasi yang pertama kali yaitu dilakukan oleh negara tentang bagaimana melindungi yang baik, selain itu keluarga harus memberikan berbagai pemahaman tentang pelecehan seksual. Di dalam masyarakat masih sangat banyak keluarga tidak paham tentang pelecehan seksual sehingga negara berkewajiban untuk memberikan edukasi yang efektif terhadap keluarga, juga dalam kasus ini termasuk komnas anak dan perempuan yang harus bekerja lebih efektif dalam mengedukasi keluarga-keluarga sebagai aturan utama.

Selain itu juga pemerintah memberikan informasi yang tepat guna seputar gender, dan kesehatan reproduksi pada masyarakat baik yang dilakukan dari perorangan maupun secara kelompok dan memberitahukan kepada masyarakat untuk terus mengawasi anak yang meranjak dewasa dengan banyaknya permasalahan kekerasan seks pada anak. Keluarga dan juga orang tua harus mempunyai waktu banyak untuk anak, perhatian orang tua tidak saja pada makan anak namun perhatian untuk menjelaskan pelecehan seksual, memberikan berbagai penjelasan jika ada yang menyentuh anak, membuat anak tidak nyaman boleh untuk berteriak dan meminta pertolongan orang lain.

Memberikan pemahaman seksual kepada setiap lingkungan seperti sekolah berbagai informasi seksual mengenai metode kesehatan mental akibat kekerasan seks pada anak, metode pengasuhan terhadap anak dan metode kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat mengetahui tingkat kekerasan yang terjadi di masyarakat dan bisa dihindari oleh mereka. Membentuk berbagai lembaga hukum yang menangani tentang kekerasan seksual pada anak seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) yang berada di kawasan Kota Lhokseumawe dan membentuk badan hukum untuk menangani kasus perlindungan anak dan perempuan, yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak dan perempuan di masyarakat.

Menyediakan psikolog kepada anak yang mengalami trauma diberikan secara gratis kepada tiap-tiap anak yang mengalami permasalahan termasuk pada permasalahan kasus seksual pada anak, dengan trauma yang dialami oleh korban tujuannya untuk memulihkan para korban akibat kekerasan yang dilakukan, memberikan berbagai pengarahan dan mengajak untuk tidak mengingatkan lagi kejadian yang telah terjadi, memberikan pemahaman dan pendamping, agar tidak terjadi trauma dengan dibawakan kepada psikolog yang disediakan oleh pemerintah, hal ini dilakukan agar anak tidak disalahkan oleh orang tua, karena sangat banyak kejadian seperti itu orang tua lebih menyalahkan lagi anaknya, sehingga pemerintah menyediakan pendamping untuk memberikan pemahaman baik untuk korban maupun kepada orang tua

Mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan kerja sama yang dilakukan pemerintah bersama aparaturnya polisi, jaksa sebagai penegak hukum, dan pemda lebih giat terjun ke lapangan seperti untuk melakukan sosialisasi, dan juga menggiatkan operasi-operasi.

Melakukan antisipasi pada anak dengan diberikan berbagai sosialisasi pada masyarakat, apalagi pada masyarakat yang sudah pernah terjadi adanya pelecehan seksual pada anak, untuk lebih berhati-hati dalam menjaga anak dan memilih teman untuk bergaul agar tidak bergaul dengan

pengawasan orang tua, selain itu sosialisasi juga diberitahukan kepada guru-guru, karena pemberitaan di media massa bahwa guru melakukan pelecehan terhadap anak muridnya, namun lebih diberikan pemahaman bahwa guru tempat anak berlindung.

Pencegahan yang harus dilakukan untuk melindungi anak dalam kajian fiktimologi adalah pelaku yang melakukan pelecehan yang kebanyakan dari keluarga atau orang terdekat, anak jangan diberi pakaian yang tidak senonoh (ketat) walaupun anak tersebut masih kecil yang bisa mengundang kejahatan pelecehan seksual, tidak membiarkan si anak memakai emas berlebihan, dan anak harus dikontrol walaupun bermain dengan keluarga yang laki-laki dengan banyak pengaruh media sekarang ini.

Konseling salah satu kegiatan yang dilakukan untuk membuat anak yang terkena kekerasan seksual untuk menghilangkan trauma yang dimiliki, setiap anak yang merupakan korban tersebut diberikan berbagai arahan agar anak tersebut tidak stres dan merusak jiwanya di masa yang akan datang, dengan didatangkan seorang psikologi anak yang bisa memahami akan jiwa anak secara lembut.

Selain konseling yang diberikan kepada para korban akibat kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pembinaan, bagi korban yang latar belakangnya ekonomi kurang mampu, korban titipkan pada panti asuhan untuk mendapatkan berbagai pendidikan terutama pendidikan agama, bagi korban yang mampu dan masyarakat tidak mengucilkan korban, pembinaan hanya diberikan berupa pemulihan psikologi korban, serta memberikan penguatan bagi korban agar tidak menyalahkan diri dengan kejadian yang terjadi.

Pembinaan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual diberikan pembinaan lebih ke pada agama, yaitu dengan memasukkan anak tersebut ke pasantren-pasantren yang ada di mana bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah melalui dana sosial untuk melindungi agar anak tidak terjerumus dengan hal-hal negatif jika dengan adanya pendidikan agama, maka anak lebih mendekatkan dirinya pada Allah dan terhindari dari pikiran-pikiran negatif yang terjadi.

Hukuman yang setimpal bagi pelaku seksual pada anak dibawah umur tidak cukup hanya dengan penjara, namun harus dipermalukan pelaku dengan menyelenggarakan pelaku untuk memermalukan diri sendiri dan melakukan pengumuman untuk pelaku agar tidak berani melakukan lagi karena untuk sekarang ini hukum yang ada sama kita masih sangat lemah sehingga pelaku akan melakukan lagi jika telah bebas dari jeratan hukum penjara.

Kendala pemerintah dalam Menanggulangi kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Utara

Penanganan kekerasan seksual untuk melindungi anak dibawah umur masih banyak kendala dilapangan seperti dalam menjalankan komitmen pemerintah sekarang ini masih terdengar dari sisi pernyataan bahwa berkomitmen untuk melindungi semua tumpah darah Indonesia termasuk menteri-menteri juga, namun komitmen tersebut masih dalam pernyataan yang belum terlihat dalam aksi yang terdapat indikator yaitu *rull or the game* (aturan main) hukum tadi harus dipertegas apakah menambah lebih lama hukum kurang badan atau hukum dikebiri dan kurang badan dan hukum itu sendiri.

Kendala lain Untuk mengukur tingkat komitmen pemerintah sekarang ini sangatlah susah, karena kita belum

memiliki indikator bahwa mereka ideal, jangankan berbicara hal spesifik, berbicara permasalahan umum masih sangat rendah, seperti di Kabupaten Aceh Utara pemerintah belum siap dalam regulasi yang dikeluarkan, walaupun selama ini sudah ada penanganan itu hanya sebagai kewajiban semata, bukan karena menyelesaikan sesuatu karena keikhlasan, jadi komitemnya belum terukur.

Pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk nyata untuk melindungi anak pelecehan seksual, pemerintah harus bertindak dengan tepat dan cepat dalam untuk mengurus kasus pelecehan, dengan cara terjun ke lapangan secara langsung yang tidak hanya berbicara saja, selain itu diberikan rumah aman bagi anak, agar si anak tidak mendapatkan trauma yang berkepanjangan, namun untuk rumah aman bagi anak kekerasan seksual belum tersedia di Kabupten Aceh Utara sehingga menjadi kendala dalam penanganan selama ini.

Selain itu juga permasalahan anggaran pun sangat berhubungan untuk panti-panti rehabilitasi khusus untuk membimbing anak yang terkena pelecehan seksual, sehingga kejadian yang menyimpannya bisa di hilangi dan tidak menjadi trauma berkelanjutan. Namun panti rehabilitasi belum tersedia selama ini karena terbatasnya anggaran pemerintah.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual pada anak jumlah kasus di Kabupaten Aceh Utara disebabkan oleh dari belum ada qanun daerah dalam menyelesaikan kekerasan anak, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta kurangnya pendidikan agama serta moral, serta kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk melindungi anak agar tidak terjadi kekerasan seksual.

Kebijakan menanggulangi kekerasan seksual pada anak berdasarkan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengawasi anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, serta memberikan berbagai edukasi kepada keluarga tentang kasus pelecehannya, membentuk badan perlindungan anak (P2TP2A) pada tahap preventif diberikan berbagai sosialisasi kepada masyarakat, dengan penyuluhan dan pembinaan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual. Sedangkan pada kebijakan represif diberikan konseling untuk membuat anak tidak trauma akan kejadian yang dialami, yang dilakukan oleh psikologi, memberikan pembinaan khusus seperti diantar kepada pasantren, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang merusak generasi bangsa.

Kendala dalam penanganan kekerasan anak dibawah umur kurang komitmen dari pemerintah dalam penanggulangan kekerasan pada anak terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak ada tempat penampungan untuk memulihkan trauma yang terjadi.

REFERENSI

- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Leo Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. RefikaAditama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif; Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *No Title*. Yogyakarta: UNY Press.
- Wicaksono, K. W. (2006). *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarmo, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).
- <https://jurnal-skripsi3.blogspot.com/2011/11/tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.html>